

Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penegak hukum mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan Indonesia merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kerahasiaan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- II. Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran dan tanda terima. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterimanya atau tidak permohonan informasi dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh badan publik. Badan publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja dalam hal informasi yang diminta belum dikuasi/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan.
- IV. Apabila permohonan informasi tidak puas dengan keputusan badan publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditentukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan permohonan informasi selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak permohonan informasi sejak diteriam pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- V. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan atasan PPID, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada komisi informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja saat diterimanya keputusan atasan PPID oleh pemohon informasi publik.